



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan J. Mahmud Alias Irfan
2. Tempat lahir : Leok II
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /14 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Irfan J. Mahmud Alias Irfan tidak ditahan karena sedang menjalani putusan pidana perkara lain.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irfan J. Mahmud Alias Irfan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu*

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bul



*tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak*”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP REALME C11 warna abu-abu;

*dikembalikan kepada saksi korban Agung Trianto Alias Agung selaku Pemilik.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, oleh sebab itu terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

-----Bahwa terdakwa Irfan J. Mahmud Alias Irfan pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kantor DPC Partai Demokrat Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Bulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak”*, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 03.00 wita terdakwa seorang diri berjalan kaki dengan tujuan menuju rumah teman terdakwa, namun oleh karena teman terdakwa tidak berada dirumahnya terdakwa akhirnya kembali pulang

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bul*



ke rumah milik terdakwa. Pada saat ditengah perjalanan pulang terdakwa melihat Kantor DPC Partai Demokrat yang beralamat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam kantor tersebut melewati pintu bagian depan.

- Bahwa ketika terdakwa berada di dalam kantor tersebut terdakwa melihat ruangan kamar dalam keadaan terbuka yang didalamnya terdapat saksi korban Agung Trianto Alias Agung bersama temannya dalam keadaan tertidur sehingga terdakwa langsung masuk kedalam ruangan kamar tersebut. Pada saat terdakwa berada didalam ruangan kamar, terdakwa berusaha mencari barang-barang yang dapat diambilnya hingga akhirnya terdakwa melihat 1 (satu) unit HP REALME C11 warna abu-abu milik saksi korban dalam keadaan mengisi baterai yang terletak di samping saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban dan temannya. Selain itu terdakwa juga mengambil tas milik saksi korban yang terletak di atas meja kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung keluar melewati pintu depan kantor.

- Pada saat terdakwa berada di teras kantor terdakwa membuka tas milik saksi korban yang telah di ambil terdakwa tersebut dan langsung mengeluarkan barang-barang yang berada didalamnya kemudian terdakwa menemukan uang tunai senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tunai tersebut beserta dengan 1 (satu) unit HP yang telah di ambil terdakwa dimasukkan kedalam tas lalu terdakwa langsung pulang dan menuju rumah milik terdakwa yang berjarak sekitar 200 meter dari Kantor DPC Partai Demokrat tempat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 22.00 wita, 1 (satu) unit HP milik saksi korban tersebut dijual terdakwa kepada saksi Srinanang Alias Sri yang pada saat itu berada di kosnya beralamat di Kelurahan Leok II.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami total kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa Irfan J. Mahmud Alias Irfan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Trianto Alias Agung (saksi korban), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban pada saat dihadirkan dalam persidangan dirinya bersedia memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian yang dialaminya;
- Bahwa pencurian yang dialami saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di Kantor DPC Partai Demokrat Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi korban telah kehilangan 1 (satu) buah HP REALME C11 warna abu-abu, 1 (satu) buah tas samping (sling bag) warna hitam dan uang tunai senilai Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban menyadari telah mengalami kehilangan atas barang-barangnya berawal ketika saksi korban dibangunkan oleh temannya pada pukul 05.00 wita hendak pamit pulang lalu saksi korban ikut mengantarkan hingga depan pintu kantor namun pada saat di depan teras kantor saksi korban melihat barang-barangnya yang berada di dalam tas miliknya berhamburan sehingga saksi korban kembali ke dalam kamar untuk memeriksa barang-barang miliknya dan menemukan barang-barang miliknya tersebut telah hilang;
- Bahwa sebelum tidur biasanya saksi korban mengunci pintu namun pada saat kejadian kondisi pintu tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 wita salah satu teman saksi korban yaitu lelaki Iping sedang berada di teras kantor dan sekitar pukul 02.00 wita lelaki Iping tersebut masuk ke dalam kamar kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi korban juga masuk ke dalam kamar untuk tidur namun pada saat itu saksi korban tidak sempat mrngunci pintu masuk kantor dan juga pintu kamar, lalu pada pukul 05.00 wita lelaki Iping hendak pamit pulang dan saksi korban ikut mengantarkan hingga depan pintu kantor, ketika berada di depan teras kantor saksi korban melihat barang-barangnya yang berada di dalam tas miliknya berhamburan di lantai sehingga saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bul



korban kembali ke dalam kamar untuk memeriksa barang-barang miliknya dan menemukan barang-barang miliknya tersebut telah hilang;

- Bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) buah HP REALME C11 warna abu-abu, 1 (satu) buah tas samping (sling bag) warna hitam dan uang tunai senilai Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tetapi setelah diperlihatkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Buol saksi korban baru mengetahui bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa Irfan J. Mahmud Alias Irfan;

- Bahwa terakhir kali saksi korban melihat barang-barang miliknya tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 pukul 02.00 wita sebelum dirinya tidur;

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui dengan pasti cara terdakwa barang-barang miliknya tersebut karena pada saat itu saksi korban dalam keadaan tertidur;

- Bahwa saksi korban mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan baik hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa kondisi pintu rumah ataupun jendela kantor pada saat kejadian semuanya dalam keadaan baik;

- Bahwa kantor tersebut memiliki pagar keliling dan pintu pagar, selain itu setiap hari saksi korban melaksanakan aktivitas perkantoran dan sering menginap di kantor tersebut;

- Bahwa saksi korban tidak pernah mengizinkan terdakwa masuk ke dalam kantor dan mengambil barang-barang miliknya;

- Bahwa 1 (satu) buah HP REALME C11 warna abu-abu adalah milik saksi korban yang telah hilang;

- Bahwa total kerugian yang dialami saksi korban sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

*Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya.*

2. Saksi Srinanang Alias Sri, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dihadirkan dalam persidangan dirinya bersedia memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana lokasi terjadinya pencurian tersebut namun setelah diberitahukan oleh Penyidik



Kepolisian Resor Buol saksi baru mengetahui bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Kantor DPC Partai Demokrat Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian, namun setelah diberitahukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Buol saksi baru mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui barang apa yang telah dicuri oleh terdakwa namun setelah diberitahukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Buol saksi baru mengetahui bahwa barang yang telah di ambil terdakwa adalah 1 (satu) buah HP REALME C11 warna abu-abu, 1 (satu) buah tas samping (sling bag) warna hitam dan uang tunai senilai Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah HP REALME C11 warna abu-abu tersebut adalah barang yang dijual oleh terdakwa kepada saksi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wita di kos saksi yang berlatam di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mendatangi saksi dengan mengetuk pintu kos saksi dan mengatakan akan menjual 1 (satu) buah HP yang menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) buah HP tersebut milik adik terdakwa dan alasan dijual kepada saksi karena terdakwa mempunyai keperluan lain sehingga saksi memutuskan untuk membeli barang yang dijual terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) buah HP tersebut merupakan barang curian sehingga saksi membelinya dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah HP REALME C11 warna abu-abu tersebut adalah barang yang dijual terdakwa kepada saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa menjual 1 (satu) buah HP tersebut kepada saksi disaksikan oleh saksi Zulkipli Alias Kipli;
- Bahwa selain 1 (satu) buah HP tersebut tidak ada barang lain yang dijual terdakwa kepada saksi;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*



3. Saksi Zulkipli Alias Kipli, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat dihadirkan dalam persidangan dirinya bersedia memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana lokasi terjadinya pencurian tersebut namun setelah diberitahukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Buol saksi baru mengetahui bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Kantor DPC Partai Demokrat Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian, namun setelah diberitahukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Buol saksi baru mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu merupakan sepupu saksi namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui barang apa yang telah dicuri oleh terdakwa namun setelah diberitahukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Buol saksi baru mengetahui bahwa barang yang telah di ambil terdakwa adalah 1 (satu) buah HP REALME C11 warna abu-abu, 1 (satu) buah tas samping (sling bag) warna hitam dan uang tunai senilai Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah HP REALME C11 warna abu-abu tersebut adalah barang yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Srinanng Alias Sri pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wita di kos saksi Srinanng Alias Sri yang beralamat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi pada saat itu berada di halaman kos melihat terdakwa mendatangi saksi Srinanng Alias Sri dengan mengetuk pintu kosnya dan mengatakan akan menjual 1 (satu) buah HP yang menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) buah HP tersebut milik adik terdakwa dan alasan dijual kepada saksi Srinanng Alias Sri karena terdakwa mempunyai keperluan lain sehingga saksi Srinanng Alias Sri memutuskan untuk membeli barang yang dijual terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Srinanang Alias Sri tidak mengetahui 1 (satu) buah HP tersebut merupakan barang curian sehingga saksi Srinanang Alias Sri membelinya dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Srinanang Alias Sri membutuhkan HP untuk keperluan sekolah online anaknya sehingga membeli handphone yang ditawarkan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah HP REALME C11 warna abu-abu tersebut adalah barang yang dijual terdakwa kepada saksi Srinanang Alias Sri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami saksi korban;
- Bahwa selain 1 (satu) buah HP tersebut sepengetahuan saksi tidak ada barang lain yang dijual terdakwa kepada saksi Srinanang Alias Sri;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat dihadirkan dalam persidangan dirinya bersedia memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP REALME C11 warna abu-abu, 1 (satu) buah tas samping (sling bag) warna hitam dan uang tunai senilai Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban Agung Trianto Alias Agung yang berada di Kantor DPC Partai Demokrat Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat kejadian pintu Kantor DPC Partai Demokrat dalam keadaan tertutup tetapi tidak dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa dapat dengan mudah masuk ke dalam kantor;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin saksi korban terlebih dahulu;
- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa berawal ketika terdakwa seorang diri berjalan kaki dengan tujuan menuju rumah teman terdakwa, namun oleh karena teman terdakwa tidak berada dirumahnya terdakwa akhirnya kembali pulang ke rumah milik terdakwa. Pada saat ditengah perjalanan pulang terdakwa melihat Kantor DPC Partai Demokrat yang beralamat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dalam

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bul



keadaan terbuka sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam kantor tersebut melewati pintu bagian depan, ketika terdakwa berada di dalam kantor tersebut terdakwa melihat ruangan kamar dalam keadaan terbuka yang didalamnya terdapat saksi korban Agung Trianto Alias Agung bersama temannya dalam keadaan tertidur sehingga terdakwa langsung masuk kedalam ruangan kamar tersebut. Pada saat terdakwa berada didalam ruangan kamar, terdakwa berusaha mencari barang-barang yang dapat diambilnya hingga akhirnya terdakwa melihat 1 (satu) unit HP REALME C11 warna abu-abu milik saksi korban dalam keadaan mengisi baterai yang terletak di samping saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban dan temannya. Selain itu terdakwa juga mengambil tas milik saksi korban yang terletak di atas meja kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung keluar melewati pintu depan kantor. Pada saat terdakwa berada di teras kantor terdakwa membuka tas milik saksi korban yang telah di ambil terdakwa tersebut dan langsung mengeluarkan barang-barang yang berada didalamnya kemudian terdakwa menemukan uang tunai senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tunai tersebut beserta dengan 1 (satu) unit HP yang telah di ambil terdakwa dimasukkan kedalam tas lalu terdakwa langsung pulang dan menuju rumah milik terdakwa yang berjarak sekitar 200 meter dari Kantor DPC Partai Demokrat tempat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 22.00 wita, 1 (satu) unit HP milik saksi korban tersebut dijual terdakwa kepada saksi Srinanang Alias Sri yang pada saat itu berada di kosnya beralamat di Kelurahan Leok II dan disaksikan oleh saksi Zulkipli Alias Kipli;
- Bahwa 1 (satu) unit HP tersebut dibeli oleh saksi Srinanang Alias Sri dengan harga Rp700.00,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut seorang diri;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil ataupun yang telah dirusak oleh terdakwa;
- Bahwa uang tunai yang telah diambil terdakwa beserta hasil penjualan 1 (satu) buah HP milik saksi korban telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, sedangkan 1 (satu) buah tas samping (sling bag) warna hitam telah hilang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut untuk di jual dan hasil penjualannya untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat ini sedang menjalani putusan pengadilan atas tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah pula diberikan kesempatan untuk menghadirkan ahli maupun saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) , namun terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan menghadirkan ahli maupun saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP REALME C11 warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita; di Kantor DPC Partai Demokrat Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Agung Trianto Alias Agung, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa saksi korban telah kehilangan 1 (satu) buah HP REALME C11 warna abu-abu, 1 (satu) buah tas samping (sling bag) warna hitam dan uang tunai senilai Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban menyadari telah mengalami kehilangan atas barang-barangnya berawal ketika saksi korban dibangunkan oleh temannya pada pukul 05.00 wita hendak pamit pulang lalu saksi korban ikut mengantarkan hingga depan pintu kantor namun pada saat di depan teras kantor saksi korban melihat barang-barangnya yang berada di dalam tas miliknya berhamburan sehingga saksi korban kembali ke dalam kamar untuk memeriksa barang-barang miliknya dan menemukan barang-barang miliknya tersebut telah hilang;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi pintu tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 wita salah satu teman saksi korban yaitu lelaki Iping sedang berada di teras kantor dan sekitar pukul 02.00 wita lelaki Iping tersebut masuk ke dalam kamar kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi korban juga masuk ke dalam kamar untuk tidur namun pada saat itu saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bul



korban tidak sempat mrngunci pintu masuk kantor dan juga pintu kamar, lalu pada pukul 05.00 wita lelaki lping hendak pamit pulang dan saksi korban ikut mengantarkan hingga depan pintu kantor, ketika berada di depan teras kantor saksi korban melihat barang-barangnya yang berada di dalam tas miliknya berhamburan di lantai sehingga saksi korban kembali ke dalam kamar untuk memeriksa barang-barang miliknya dan menemukan barang-barang miliknya tersebut telah hilang;

- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa berawal ketika terdakwa seorang diri berjalan kaki dengan tujuan menuju rumah teman terdakwa, namun oleh karena teman terdakwa tidak berada dirumahnya terdakwa akhirnya kembali pulang ke rumah milik terdakwa. Pada saat ditengah perjalanan pulang terdakwa melihat Kantor DPC Partai Demokrat yang beralamat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam kantor tersebut melewati pintu bagian depan, ketika terdakwa berada di dalam kantor tersebut terdakwa melihat ruangan kamar dalam keadaan terbuka yang didalamnya terdapat saksi korban Agung Trianto Alias Agung bersama temannya dalam keadaan tertidur sehingga terdakwa langsung masuk kedalam ruangan kamar tersebut. Pada saat terdakwa berada didalam ruangan kamar, terdakwa berusaha mencari barang-barang yang dapat diambilnya hingga akhirnya terdakwa melihat 1 (satu) unit HP REALME C11 warna abu-abu milik saksi korban dalam keadaan mengisi baterai yang terletak di samping saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban dan temannya. Selain itu terdakwa juga mengambil tas milik saksi korban yang terletak di atas meja kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung keluar melewati pintu depan kantor. Pada saat terdakwa berada di teras kantor terdakwa membuka tas milik saksi korban yang telah di ambil terdakwa tersebut dan langsung mengeluarkan barang-barang yang berada didalamnya kemudian terdakwa menemukan uang tunai senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tunai tersebut beserta dengan 1 (satu) unit HP yang telah di ambil terdakwa dimasukkan kedalam tas lalu terdakwa langsung pulang dan menuju rumah milik terdakwa yang berjarak sekitar 200 meter dari Kantor DPC Partai Demokrat tempat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;



- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 22.00 wita, 1 (satu) unit HP milik saksi korban tersebut dijual terdakwa kepada saksi Srinanang Alias Sri yang pada saat itu berada di kosnya beralamat di Kelurahan Leok II dan disaksikan oleh saksi Zulkipli Alias Kipli;
- Bahwa 1 (satu) unit HP tersebut dibeli oleh saksi Srinanang Alias Sri dengan harga Rp700.00,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut seorang diri;
- Bahwa terakhir kali saksi korban melihat barang-barang miliknya tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 pukul 02.00 wita sebelum saksi korban tidur;
- Bahwa kondisi pintu rumah ataupun jendela kantor pada saat kejadian semuanya dalam keadaan baik;
- Bahwa kantor tersebut memiliki pagar keliling dan pintu pagar;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin saksi korban terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa Irfan J. Mahmud Alias Irfan yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi error in persona dalam perkara ini dan unsur tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang bahwa “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya ataupun sebagian kepunyaan orang lain” maksudnya adalah bahwa terdapat suatu tindakan membawa suatu barang kebawah kekuasaannya yang sebelumnya barang tersebut tidak berada tidak dibawah penguasaannya, sementara kalimat “sebagian atau seluruhnya” dalam unsur ini dimaksudkan agar tindakan tersebut masih dalam lingkup mengambil barang sesuatu meskipun barangnya tidak utuh.

Menimbang bahwa “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” berkaitan erat dengan maksud dari tindakan mengambil suatu barang tersebut oleh Terdakwa, apakah sekedar memindahkan atau ada niatan untuk dimiliki, hal ini kemudian harus juga dihubungkan dengan frasa “melawan Hukum” dalam unsur tersebut yang maksudnya adalah tindakan “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada fakta persidangan telah terungkap suatu kronologis yang sama sekali tidak dibantah oleh terdakwa, bahkan terdakwa sendiri melengkapi keterangan saksi-saksi yang dihadirkan yang senyatanya kesemua keterangan tersebut baik keterangan saksi-saksi maupun terdakwa itu saling bersesuaian, oleh sebab itu haruslah dianggap benar keterangan-keterangan tersebut;

Menimbang bahwa pada fakta persidangan dijelaskan bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita; di Kantor DPC Partai Demokrat Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dimana yang menjadi korban pencurian adalah saksi Agung Trianto Alias Agung, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;

Bahwa akibat tindakan terdakwa saksi korban telah kehilangan 1 (satu) buah HP REALME C11 warna abu-abu, 1 (satu) buah tas samping (sling bag) warna hitam dan uang tunai senilai Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa seorang diri berjalan kaki dengan tujuan menuju rumah teman terdakwa, namun oleh karena teman terdakwa tidak berada dirumahnya terdakwa akhirnya kembali pulang ke rumah milik terdakwa. Pada saat ditengah perjalanan pulang terdakwa melihat Kantor DPC Partai Demokrat yang beralamat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam kantor tersebut melewati pintu bagian depan, ketika terdakwa berada di dalam kantor tersebut terdakwa melihat ruangan kamar dalam keadaan terbuka yang didalamnya terdapat saksi korban Agung Trianto Alias Agung bersama temannya dalam keadaan tertidur sehingga terdakwa langsung masuk kedalam ruangan kamar tersebut. Pada saat terdakwa berada didalam ruangan kamar, terdakwa berusaha mencari barang-barang yang dapat diambilnya hingga akhirnya terdakwa melihat 1 (satu) unit HP REALME C11 warna abu-abu milik saksi korban dalam keadaan mengisi baterai yang terletak di samping saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban dan temannya. Selain itu terdakwa juga mengambil tas milik saksi korban yang terletak di atas meja kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung keluar melewati pintu depan kantor. Pada saat terdakwa berada di teras kantor terdakwa membuka tas milik saksi korban yang telah di ambil terdakwa tersebut dan langsung mengeluarkan barang-barang yang berada didalamnya kemudian terdakwa menemukan uang tunai senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), selanjutnya uang tunai tersebut beserta dengan 1 (satu) unit HP yang telah di ambil terdakwa dimasukkan kedalam tas lalu terdakwa langsung pulang dan menuju rumah milik terdakwa yang berjarak sekitar 200 meter dari Kantor DPC Partai Demokrat tempat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 22.00 wita, 1 (satu) unit HP milik saksi korban tersebut dijual terdakwa kepada saksi Srinanang Alias Sri yang pada saat itu berada di kosnya beralamat di Kelurahan Leok II seharga Rp700.00,- (tujuh ratus ribu rupiah), jual beli antara terdakwa dengan saksi Srinanang tersebut juga disaksikan oleh saksi Zulkipli Alias Kipli;

Berdasarkan keterangan diatas jelas bahwa tindakan Terdakwa yang masuk secara diam-diam kedalam Kantor DPC Partai Demokrat disaat saksi korban tengah tertidur dan juga kemudian mengambil HP realmi c11 dan juga tas milik saksi korban merupakan tindakan yang nyata sebagai bentuk upaya mengambil barang milik orang lain, sementara tidak adanya izin dari saksi korban untuk mengambil HP realmi c11 dan juga tas milik saksi korban dan juga kemudian menjual HP Realme c11 kepada saksi Srinanang dimana menjadikan tindakan tersebut menjadi tindakan melawan hukum, dan terdakwa baik cara perolehannya maupun pasca kejadian tersebut terdakwa bertindak seolah-oleh pemilik dari HP Realme c11 yang kemudian menjualnya, maka tindakan terdakwa ini telah memenuhi keseluruhan dari unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

**Ad. 3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak"**

Menimbang bahwa unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak" dimaksudkan untuk mendeskripsikan kondisi lingkungan tempat kejadian dimana pada unsur ini dapat terpenuhi jika mengandung 3 elemen yaitu "diwaktu malam", "dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" dan "tidak diketahui atau dikehendaki orang yang berhak"

Jika ketiga elemen tersebut dijadikan acuan dalam perkara terdakwa maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- "diwaktu malam" dan "dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"



Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dijelaskan jika kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita; di Kantor DPC Partai Demokrat Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol yang senyatanya lokasi kejadian atau bangunan Kantor DPC Partai Demokrat tersebut memiliki pagar keliling dan pintu pagar. Berdasarkan fakta tersebut jelas jika kejadian terjadi tengah malam atau sekurang-kurangnya disaat orang-orang normalnya sedang tertidur lelap, selain itu juga terdapat fakta dimana lingkungan kantor yang menjadi tempat kejadian perkara adalah lingkungan yang terdapat rumah dan dikelilingi pagar yang tertutup, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

- "tidak diketahui atau dikehendaki orang yang berhak"

Bahwa fakta tidak adanya izin saksi korban, bahkan Saksi korban sendiri melaporkan ke pihak berwajib atas tindakan terdakwa, maka majelis hakim berpendapat jika tindakan terdakwa jelas tidak diketahui atau dikehendaki oleh saksi korban sebagai orang yang berhak, sehingga elemen ini juga telah terbukti;

Oleh karena telah terbuktinya ketiga elemen tersebut maka secara otomatis keseluruhan unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan dalil bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, dan terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, Atas permohonan tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan permohonan tersebut sehingga apapun yang merupakan



hasil dari pertimbangan itu merupakan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan meminta agar terhadap terdakwa tetap ditahan, maka Majelis Hakim berpendapat jika tuntutan tersebut haruslah dikesampingkan karena terhadap terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan dengan alasan bahwa terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya berdasarkan pertimbangan fungsi, kepemilikan dan atau manfaatnya maka terhadap barang bukti tersebut majelis hakim akan memutuskan sebagaimana tertuang di dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian dengan total sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak dan istri;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Irfan J. Mahmud Alias Irfan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah HP REALME C11 warna abu-abu dikembalikan kepada saksi korban Agung Trianto Alias Agung selaku Pemilik;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, Yunius Manoppo, S.H, sebagai Hakim Ketua , Agung Dian Syahputra, S.H. , Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Didin M. Radjak, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H.

Yunius Manoppo, S.H

Ryanda Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenny, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Bul